

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh

¹Suma Afrilia, ² Ahmad Jibrail
Universitas Teknologi Sumbawa
1sumaafriia04@gmail.com, 2jibesamawa@uts.ac.id

Diserahkan tanggal 16 Juli 2023 | Diterima tanggal 18 Maret 2024 | Diterbitkan tanggal 30 Maret 2024

Abstract:

This study aims to examine the effect of education level, income level, taxpayer awareness and knowledge of taxation on taxpayer compliance in paying land and building taxes in Kelungkung Village. This study uses a quantitative method. The population used in this study were taxpayers in Kelungkung Village, Batulanteh District. Sampling using the slovin formula. The data collection method used a questionnaire which was distributed directly to the respondents who were determined then analyzed the data using the SPSS version 25 application program. The results of this study indicate that the variable level of education has a negative effect on taxpayer compliance paying land and building taxes, income level has a positive and significant effect on compliance Taxpayers pay land and building tax, taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance paying land and building tax, tax knowledge has a negative effect on taxpayer compliance paying land and building tax and education level, income level, awareness and knowledge of taxation have an effect simultaneously and significantly towards taxpayer compliance in paying land and building taxes.

Keywords: *Level of education, Income Level, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance..*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kelungkung. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh. Pengambilan sampel menggunakan rumus slovin. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner yang dibagikan langsung kepada responden yang ditentukan kemudian analisis data menggunakan program aplikasi SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan, tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan, pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan dan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kesadaran dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci: *Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak..*

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Salah satu cara pemerintah untuk memajukan pertumbuhan bangsa adalah melalui pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak adalah kewajiban pembayaran kepada daerah di mana orang atau masyarakat diwajibkan oleh hukum untuk tidak mendapatkan manfaat langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Sumber pendapatan utama pemerintah di Indonesia mungkin adalah pajak. Negara diharapkan dapat mengelola pajak secara optimal sedemikian rupa sehingga terwujud pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terlebih lagi masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan negara. (Indriyasaki & Maryono, 2022)

Menurut Alam (2014), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia. Ini adalah pajak yang dikenakan pada orang (wajib pajak) yang memiliki tanah dan bangunan dan memiliki hak atas aset tersebut untuk pemerintah daerah. Salah satu jenis pajak yang sangat menjanjikan sebagai sumber strategis pendanaan negara untuk pembangunan dan pemerintahan adalah pajak bumi dan bangunan. Meskipun pajak Bumi dan Bangunan dianggap potensial bagi pembiayaan negara nyatanya masih sulit dilakukannya pemungutan pajak karena masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak (Salmah, 2018). Penting bagi masyarakat untuk membayar pajak agar dapat mengelola pajak bumi dan bangunan seefisien mungkin. Jika masyarakat kurang terlibat dalam membayar pajak, akan ada masalah dengan mengumpulkan biaya ini. Oleh karena itu, untuk mewujudkan realisasi pajak tetap, diperlukan kesadaran setiap wajib pajak.

Kurangnya penerimaan target pajak ini dikarenakan kurangnya kepatuhan wajib pajak sehingga kurangnya realisasi penerimaan PBB yang telah ditetapkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah tingkat pendidikan. Menurut Erlindawati dan Novianti (2020) menjelaskan pendidikan merupakan kunci utama bagi keberhasilan pembangunan serta meningkatkan kemampuan kerja yang menimbulkan perubahan aspek-aspek kognitif (pengetahuan), keterampilan dan sikap. Pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak sangat berbeda-beda tentu hal itu dapat mempengaruhi dalam kewajiban membayar pajak. Dalam penelitian terdahulu dengan judul Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. menurut Indriyasaki dan Maryono (2022) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain pendidikan ada juga pendapatan masyarakat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Nim, dkk (2019) menjelaskan bahwa Pendapatan merupakan faktor yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan negara. Selain itu, banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga sulit bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Karenanya tingkat pendapatan dapat mempengaruhi seseorang dalam membayar pajak. Hasil penelitian Jelita (2021) dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Cerenti (Studi Kasus: Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti), menunjukkan tingkat pendapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Selain pendapatan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ada juga kesadaran. Suharyono (2019) Mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan wajib pajak yang mampu memahami, mengakui, mengerti dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keteguhan untuk memenuhi kewajiban pajak. Penelitian dari Nasirin (2018) dengan judul Pengaruh Penghasilan, Kesadaran, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus Di Dusun Kaliurang Barat, Desa Hargobinangun Tahun 2015), menemukan ada pengaruh positif

antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengetahuan perpajakan juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wulandari (2020) Menjabarkan tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat juga mempengaruhi pemungutan. Masyarakat dengan tingkat pemahaman yang baik akan lebih sadar dalam membayar pajak. Penelitian Pangestika dan Darmawan (2018) dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang , menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Jenis sumber data utama digunakan sebagai jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Populasi dalam penelitian ini adalah 557 wajib pajak di Desa Kelungkung, Kabupaten Batulanteh, sedangkan sampel mewakili sebagian dari keseluruhan fitur populasi. pengambilan sampel ini dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *slovin*, sampel dalam penelitian ini adalah 85 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh.

PEMBAHASAN

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis yang sudah dilakukan hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak yang artinya bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Kelungkung. Hal ini ditunjukkan oleh hasil hipotesis t hitung sebesar -0,172 yang dimana t hitung lebih kecil dari r tabel yaitu sebesar 1,990 dan nilai signifikan 0,864 > 0,05 yang menunjukkan tingkat pendidikan berpengaruh negatif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari dan Suyanto, 2014) yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian Erlindawati (2020) bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap motivasi sehingga meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, pragmatis dan berjenjang agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan manfaat dan meningkatkan harkat dan martabat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kelungkung. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pendidikan tidak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak karena wajib pajak yang berpendidikan rendah atau yang berpendidikan SD pun telah mampu melaksanakan kewajiban. Ini berarti tinggi rendahnya pendidikan wajib pajak tidak menjamin seorang wajib pajak patuh pada ketentuan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari dan Suyanto, 2014) yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian Erlindawati (2020) bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap motivasi sehingga meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Pengaruh Tingkat pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis yang sudah dilakukan hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima yang artinya bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Kelungkung. Hal ini ditunjukkan oleh hasil hipotesis t hitung sebesar $2,886 > 1,990$ dengan tingkat signifikan $0,005 < 0,05$ yang menunjukkan tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indriyasari dan Maryono, 2022) yang mengatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Masyarakat tidak akan rutin menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak jika pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Erlindawati (2020) juga dalam penelitiannya mendapatkan hasil dimana tingkat pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, dimana besar kecilnya pendapatan yang diterima seseorang mempengaruhi kepatuhan membayar pajaknya. Faktor pendapatan merupakan hal fundamental bila berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban. Wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperoleh. Seseorang yang berpendapatan rendah kemungkinan akan kesulitan membayar pajak karena harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya jika seseorang berpendapatan menengah dan tinggi tidak akan kesulitan melaksanakan kewajibannya membayar pajak karena pendapatan yang diterima telah mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indriyasari dan Maryono, 2022) yang mengatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Masyarakat tidak akan rutin menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak jika pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Erlindawati (2020) juga dalam penelitiannya mendapatkan hasil dimana tingkat pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, dimana besar kecilnya pendapatan yang diterima seseorang mempengaruhi kepatuhan membayar pajaknya.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis yang sudah dilakukan hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima yang artinya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Kelungkung. Hal ini ditunjukkan oleh hasil hipotesis t hitung sebesar $2,352 > 1,990$ dengan tingkat signifikan $0,021 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nasirin, 2018) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan. Berbanding terbalik dengan penelitian Suharyono (2019) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan artinya bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak belum tentu meningkat.

Kesadaran perpajakan adalah sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak, keberhasilan perpajakan sangat ditentukan oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran juga merupakan dorongan dari dalam diri seseorang dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan yang dimiliki individu dalam berperilaku. Ketika tingkat kesadaran seseorang meningkat, hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak (Nasirin, 2018).

Kesadaran dapat diartikan dengan kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Dengan adanya rasa kesadaran wajib pajak maka kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu semakin tinggi dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya kesadaran seseorang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nasirin, 2018) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan. Berbanding terbalik dengan penelitian Suharyono (2019) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan artinya bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak belum tentu meningkat.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis yang sudah dilakukan hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) ditolak yang artinya bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Kelungkung. Hal ini ditunjukkan oleh hasil hipotesis t hitung sebesar $-0,715 < 1,990$ dan nilai signifikan $0,477 > 0,05$ yang menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Suharyono, 2019) bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan. Berbanding terbalik dengan penelitian Setyowati (2017) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui tentang pajak yaitu peraturan perundang-undangan perpajakan, tata cara umum ketentuan perpajakan serta manfaat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila seseorang telah mengetahui terkait pajak maka akan menimbulkan kesadaran pajak yang akan meningkatkan pengetahuan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan yang meningkat baik melalui sosialisasi maupun kemudahan memperoleh informasi baik melalui internet tidak menjamin bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Suharyono, 2019) bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan. Berbanding terbalik dengan penelitian Setyowati (2017) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis yang sudah dilakukan hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H5) diterima dilihat dari nilai F hitung diperoleh 5.105 dengan tingkat signifikansi 0,001. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat kepatuhannya maka pendapatan negara akan semakin meningkat, pada penelitian ini digunakan variabel tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kesadaran dan pengetahuan perpajakan. Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, pragmatis dan berjenjang agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan manfaat dan meningkatkan harkat dan martabat.

Faktor pendapatan merupakan hal fundamental bila berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban. Wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperoleh, kebanyakan mereka memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Dengan adanya rasa kesadaran wajib pajak maka kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu semakin tinggi dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya kesadaran seseorang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila seseorang telah mengetahui terkait pajak maka akan menimbulkan kesadaran pajak yang akan meningkatkan pengetahuan pajak.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kelungkung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa; (1) Tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kelungkung. Yang artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh oleh wajib pajak, tidak menjamin bahwa kepatuhan wajib pajaknya akan meningkat. (2) Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kelungkung. Artinya jika pendapatan wajib pajak semakin meningkat, maka akan meningkat pula kepatuhan dalam membayar pajak. (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kelungkung. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak seseorang maka kepatuhan wajib pajaknya juga akan semakin tinggi. (4) Pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kelungkung. Artinya bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan tidak menjamin bahwa kepatuhan wajib pajaknya akan meningkat. (5) Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2014). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.
- Darmawan, A. W. (2018). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang). Seminar Nasional Teknologi dan Bisnis.
- Erlindawati, r. N. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. *Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 9.
- I Nengah Ogi Windu Wantara Nim, A. Y. (2019). Pengaruh Umur, Pendidikan dan Pendapatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). *Sains, Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 1.
- Jelita, R. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Cerenti (Studi Kasus: Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti).
- Maryono, W. V. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 6.
- Nasirin. (2018). Pengaruh Penghasilan, Kesadaran, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di Dusun Kaliuranf Barat, Desa Hargobinangun Tahun 2015). *Ekobis Dewantara*, Vol. 1.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Akuntansi, Prodi.Akuntansi*, Vol. 1.
- Setyowati, Y. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kakidengan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. *Profita Edisi 8 tahun 2017*.
- Suharyono. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupatrn Bengkalis. *Inovasi Bisnis* 7.
- Wulandari, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Suka Damai Kec. Hinai Kab LANGKAT.